



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan serta memberikan Jaminan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang kesehatan Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 18);
21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Tekhnis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Tekhnis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

22. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2019 tentang Standar Biaya (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Kota Pangkalpinang.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.
6. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
7. Jaminan persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal merupakan bagian dari DAK Non Fisik bidang kesehatan yang diarahkan untuk rujukan persalinan, sewa dan

- operasional rumah tunggu kelahiran, dukungan biaya persalinan dan manajemen khusus untuk lokus angka kematian ibu - angka kematian bayi (AKI-AKB).
8. Penduduk adalah penduduk yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Pangkalpinang atau surat keterangan berdomisili di Kota Pangkalpinang.
 9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat.
 10. Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari : Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin dan Bidan Praktik Mandiri.
 11. Rumah Sakit adalah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang ada di Kota Pangkalpinang.
 12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kota Pangkalpinang.
 13. Bidan Praktik Mandiri yang selanjutnya disingkat BPM dan Rumah Bersalin yang selanjutnya disingkat RB adalah BPM dan RB yang ada di Kota Pangkalpinang.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Tujuan Program Jampersal ini adalah bertujuan:

- (1) secara umum adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- (2) secara khusus adalah untuk meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Pasal 4

Sasaran dari dana Jampersal diperuntukkan untuk membantu ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan/ asuransi lain.

BAB II

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Dana jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (2) Penyediaan Ruang Tunggu Kelahiran (RTK) di Kota Pangkalpinang tidak disediakan dengan pertimbangan letak geografis yang tidak sulit serta kemudahan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penerima bantuan iuran (PBI).
- (4) Dana jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun sumber dana lainnya.

- (5) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.
- (6) Pengajuan klaim pada akhir tahun mengikuti peraturan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL

Pasal 6

Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal meliputi:

- a. rujukan persalinan; dan
- b. dukungan biaya persalinan.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 7

Dana jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- (1) Rujukan persalinan (biaya transportasi dan sewa alat transportasi) meliputi:
 - a. Sasaran
 1. ibu hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
 2. ibu hamil yang akan bersalin;
 3. ibu nifas yang mengalami komplikasi; dan
 4. petugas kesehatan pendamping rujukan;
 - b. Persyaratan sasaran
Miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan/ asuransi lain, namun apabila prioritas sasaran sudah terpenuhi, maka biaya transportasi bisa digunakan

untuk ibu hamil dan bayi lainnya asalkan tidak duplikasi pembiayaan.

c. Kriteria khusus

1. untuk membiayai transportasi (pergi dan pulang) dari rumah ke fasyankes atau antar fasyankes;
2. transportasi dapat kendaraan umum, kendaraan dinas, puskesmas keliling dan ambulans maupun kendaraan pribadi;
3. transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal; dan
4. bila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 jam petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas.

(2) Dukungan biaya persalinan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/ komplikasi atas indikasi medis;
- b. pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/ komplikasi atas indikasi medis;
- c. pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, KET (Kehamilan Ektopik Tertangu) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan dan kasus kebidanan lainnya;
- d. skrining hipotiroid kongenital (SHK);
- e. pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif JKN, termasuk pelayanan KB interval yang dilakukan sebelum 42 hari pasca persalinan;
- f. ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat di biayai jampersal sampai dengan 42 hari setelah bersalin;
- g. bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat

dibiayai jampersal sampai 28 hari, jika masih memerlukan perawatan setelah 28 hari maka harus dicari sumber pembiayaan diluar jampersal;

- h. sasaran nya adalah ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir;
- i. persyaratan sasaran:
 - 1. ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan/ asuransi lain;
 - 2. ibu hamil yang memiliki KTP dan tidak memiliki KTP yang ditandai dengan surat keterangan domilisi; dan
 - 3. khusus untuk SHK : untuk bayi yang lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan/ asuransi lain dan bagi bayi baru lahir dari ibu peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN dibayarkan melalui dana jampersal, untuk dliuar kriteria tersebut dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- j. Kriteria khusus
 - 1. besaran biaya ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif JKN atau peraturan daerah;
 - 2. lamanya perawatan yang dibiayai untuk ibu nifas maximal sampai dengan 42 hari pasca salin dan untuk neonatal sampai usia 28 hari.

BAB V

PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 8

Dana jampersal dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. sewa mobilitas/sarana transport rujukan; dan

- c. jasa pelayanan/ pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 9

Dana jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran dan premi.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran jampersal masing-masing operasional di Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Bidan Praktik Mandiri, Puskesmas dan jaringannya disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jampersal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.
- (2) Pembayaran melalui sistem klaim yang diajukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pangkalpinang dilengkapi dengan syarat administrasi yang ditentukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Juni 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 35

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 35 TAHUN 2020
 TANGGAL 9 JUNI 2020

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN

No	Uraian	Standar Biaya
a.	Transport lokal petugas pendamping rujukan	PNS : Rp. 50.000,- NON PNS : Rp. 50.000,-
b.	Sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan	Rp. 350.000,-/ hari
c.	Jasa petolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca salin dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital bayi baru lahir (BBL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persalinan Normal Pervaginam di Puskesmas : Rp. 600.000,- 2. Persalinan Abnormal pervaginam di Puskesmas: Rp. 750.000,- 3. Persalinan di Bidan Praktik Mandiri (BPM)/ Rumah Bersalin (RB) Dilakukan bidan : Rp. 700.000,- Dilakukan dokter : Rp. 800.000,- 4. Persalinan di Rumah Sakit : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 5. Perawatan Ibu Hamil risiko tinggi : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 6. Perawatan persalinan resiko tinggi : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 7. Perawatan Nifas resiko tinggi : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 8. Perawatan bayi baru lahir risiko tinggi (0-28 hari) : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 9. Paket Kontrasespsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasang IUD/ Implan : Rp. 100.000,- b. Suntikan : Rp, 15.000,- 10. Pemeriksaan SHK : Rp. 65.000,-

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 35 TAHUN 2020
TANGGAL 9 JUNI 2020

PERTANGGUNGJAWABAN KLAIM

Pertanggungjawaban klaim pelayanan jaminan persalinan dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pangkalpinang harus dilengkapi bukti pelayanan berupa :

1. Fotocopy lembar pelayanan buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) sesuai pelayanan
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari ibu hamil/ ibu bersalin atau surat keterangan domisili
3. Kwitansi penerimaan klaim
4. Fotocopy lembar partograf
5. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Sama sekali Sumber Jaminan Pembiayaan Kesehatan yang diketahui oleh Lurah Setempat.
6. Surat Keterangan Tidak Mampu dan Tidak Mempunyai Jaminan Kesehatan yang diperoleh dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL